



## P U T U S A N

NOMOR 38 /PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan  
perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah me  
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LALU RANGGALAWA, SH. MH. : Laki-laki, umur 62 tahun, Aga  
Cicit Alm. Mamik Kertasih.
2. H. LALU ABDUL DJABAR : Laki-laki umur 76 tahun, Aga  
Cucu Alm. Mamik Kertasih.
3. DRS. H. LALU BUKRAN : Laki-laki, umur 75 tahun, Aga  
Cucu Alm. Mamik Kertasih.
4. LALE TERADI : Perempuan, umur 78 tahun,  
Islam, Anak Alm. Mamik Kertasih.
5. LALE SEKAR KEDATON : Perempuan, umur 72 tahun,  
Islam, Anak Alm. Mamik Kertasih.
6. H. LALU PARJA : Laki-laki, Umur 71 Tahun, Aga  
Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih.
7. H. LALU JELADRI : Laki-laki, Umur 68 Tahun, Aga  
Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih.
8. H. LALU ABD. KAHAR : Laki-laki, umur 74 tahun, Aga  
Cucu Alm. Mamik Kertasih.
9. H. LALU TAUHID : Laki-laki, umur 63 tahun, Aga  
Cucu Alm. Mamik Kertasih.

kesemuanya bertempat tinggal di Jl. Dusun Karang Dalem, Des  
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam  
memberikan kuasa kepada H. MAKMUN, S.H., SUUD HASRI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL HANAN, SH. MH. Ketiganya Advokat Pada kantor L  
SUKSES" NTB berkedudukan di Jl. Langko No. 88, Kelurahan Dasa  
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa  
No. 68/LBH-TS/NTB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang telah dida  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor  
**PDT/2016/PN.PYA tanggal 11 Agustus 2016, semula disebut**  
**PARA PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANI**

### **M E L A W A N ;**

1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH : Berkedudukan  
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tenga  
tingkat banding memberikan kuasa kepada : H. MUTAWALLI, S  
MULIANAH, SH., YUNANTO ESTIKA WARDHANA, SH., dan EFE  
beralamat di Jalan Gajah Mada No. 109 Praya Lombok Tengah, be  
Surat Kuasa Khusus No. 183.1/15/HKM tanggal 30 Agustus 2016, y  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan regis  
159/SK-PDT/2016/PN.Pya tanggal 5 September 2016, selanjutny  
sebagai **Tergugat 1**.
2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R  
INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM I  
AZASI MANUSIA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
Berkedudukan di Jl. Majapahit Mataram, Kota Mataram, dal  
banding m,emberikan kuasa kepada yakni LALU WASIL, SH. MI  
SANDI GUNASTA, SH. MH., MUZHAR, SH. MH., MUHAMMAD AMI  
SH. MH., dan RIKI ADITYA, SH., beralamat di Jalan Majapahit nom  
Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa K  
W21.HM.07.03-2310 tanggal 31 Agustus 2016, yang telah dida  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDT/2016/PN.Pya tanggal 5 September 2016, selanjutnya disebut **Tergugat 2.**

3. LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE : Beralamat di Hl. Panji Tilan No.99, Keluarahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3. ;**

4.PT.PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PT.PPI/ Berkedudukan Jl. Bung Tomo No. 77 Kuta, Kecamatan Pujut, K Lombok Tengah, atau Kantor Pengelola Kawasan Pariwisata Man By Pass BIL Km 02 Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Lombok dalam tingkat banding meberikan kuasa kepada HENDRIK SELAL MANSHUR, SH., I KETUT KASNA DEDI, SH., KAMALUDD MANDARYUS MANAP, S.Pd, SH., beralamat di Jalan Langko No.75 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SKK-9/P.2/Gp.2/09/2016 ta September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Praya dengan register nomor 170/SK-PDT/2016/PN.Pya tar September 2016, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 4.**

5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERT NASIONAL R.I. Cq. KAKANWIL ATR/BPN PROPINSI NTB Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK Berkedududukan di Jl. Ocet Talib, Praya Lombok Tengah, semula **Tergugat 5.** selanjutnya disebut sebaga **PARA TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tin Tenggara Barat Nomor 38/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 6 Maret 2017 penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Mataram tanggal 8 Mei 2017 Nomor : 38/PDT/2017/PT.MTF penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan s lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan t Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan P Negeri Praya pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Registe 39/Pdt.G/2016/PN. Pya, dan perbaikan gugatan tanggal 1 Desember 2 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat 4, 5 dan kakek dari Penggugat 2, serta Kakek buyut dari Penggugat 1 bernama Lalu Nursalam ali Kertasih (almarhum) memiliki tanah dengan status HAK MILIK berikut :

- 1.1. Tanah yang terletak di Orong Sendiri, Keliuh, Dusun Eban Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, K Lombok Tengah, seluas  $\pm$  351.770 M2 (35,170 Ha) sebi tercatat dalam :

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 kel 10.180 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 kel 10.560 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kawat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Mataram tanggal **2 Mei 2017** Nomor : 38/PDT/2017/PT.MTR penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan si lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register 39/Pdt.G/2016/PN. Praya, dan perbaikan gugatan tanggal 1 Desember 2016 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat 4, 5 dan kakek dari Penggugat 2, 3 serta Kakek buyut dari Penggugat 1 bernama Lalu Nursalam alias Kertasih (almarhum) memiliki tanah dengan status HAK MILIK sebagai berikut :

- 1.1. Tanah yang terletak di Orong Sendiri, Keliuh, Dusun Ebar (Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, seluas  $\pm 351.770 \text{ M}^2$  (35,170 Ha) sek tercatat dalam :

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (peta tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 ke 10.180 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (peta tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 ke 10.560 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2906 Percil 443 kelas 7.810 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang D
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2905 Percil 443 kelas 6.620 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang D

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Batas Timur	: Jalan Setapak
Batas Barat	: gunung / Bukit Tangkok
Batas Utara	: Tambak H.L.Bakri
Batas Selatan	: Jalan Raya

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA 1.**

- 1.2. Tanah yang terletak diorong An Keliuh, Dusun Ebangah (du Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Tengah, sebagaimana tercatat dalam Tanda Pendaftaran S Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pen Huruf C 2904 percil 441 kelas III luas 10.050 Ha tercatat a mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, dengan batas-bata berikut :

Batas Timur	: Jalan Setapak
Batas Barat	: Tanah Mamiq Dipati
Batas Utara	: Jalan Raya
Batas Selatan	: Roi Pantai

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA 2**

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tahun 1992 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 26 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai **BUKTI HAK** adal



- SURAT PAJAK (HASIL BUMI) yang diterbitkan sebelum tar  
September 1960. Dalam hal ini yang dimaksud dengan BUKTI HAK  
adalah PIPIL GARUDA seperti yang saat ini dimiliki oleh Para Peng
3. Bahwa berdasarkan bukti otentik berupa PIPIL GARUDA yang  
sama dengan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), maka tanah  
tersebut merupakan Hak MUTLAK dari Para Penggugat.
  4. Bahwa dalil tersebut diatas telah diperkuat oleh Yurisprudensi M  
Perkara Perdata Nomor : 2757K/PDT/2014 Pipil Garuda adalah BL  
yang sama kekuatannya dengan SERTIFIKAT HAK MILIK.
  5. Kasus posisi perkara tersebut diatas sama persis dengan kas  
perkara yang saat ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Praya
  6. Bahwa saat ini tanah sengketa diclaim oleh Tergugat 4 seb  
Pengelolaan (HPL) atas namanya dengan alasan Tergugat  
memperoleh/membebasikan dan membayar ganti rugi tanah  
tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.
  7. Bahwa pada tahun 1964 pada masa Lalu Sri Gede menjabat sebag  
Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepenting  
Perkebunan seluas  $\pm$  40 Ha, dan untuk Lembaga Pemasyarakatan  
30 Ha.
  8. Bahwa untuk kepentingan Lembaga Kemasyarakatan tersebut  
meminjam tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamik  
sedangkan untuk kepentingan Dinas Perkebunan Lombok Tengah  
dari tanah  $\pm$  40 Ha yang dipinjam Bupati Lombok Tengah  
diantaranya seluas 100.500 M<sup>2</sup> (10.050 Ha) adalah tanah sengk  
Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum).
  9. Bahwa sebenarnya dari Pihak Pemilik (Mamik Kertasih) tidak  
memberikan pinjaman tanah, namun dengan kekuasaannya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka akan kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemerintah (Tergugat 1) telah mengambilalih penguasaan tanah dan menyerahkan tanah sengketa 1 pada pihak Departemen Kehakiman (Tergugat 2) yang menaungi Lembaga Pemasyarakatan dan tanah seluas 40 Ha termasuk didalamnya tanah sengketa 2 diserahkan pada pihak Dinas Perkebunan Lombok Tengah.

10. Bahwa beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelompokkan seluas 40 Ha tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikannya sebahagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M<sup>2</sup> didalamnya tanah sengketa 2, namun oleh Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah waktu itu dijabat oleh Drs.Lalu Sri Gede) memberikan perintah agar tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut termasuk tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dengan Hak Guna Usaha (HGU).

11. Bahwa tindakan Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah) memindahkan tanah Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan mengembalikannya tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian karena Tergugat 1 mengetahui bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Penggugat.

12. Bahwa pada tahun 1989 saat di daerah Kuta dan sekitarnya akan dikembangkan kawasan pariwisata, dimana Tergugat 4 diberikan otoritas untuk melakukan pengembangan kawasan pariwisata tersebut, dan melakukan perampasan tanah termasuk tanah sengketa.

13. Bahwa Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kecamatan Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 194.880 M<sup>2</sup> dan No. Urut 196 seluas 174.870 M<sup>2</sup>. sedangkan a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 2, Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayarannya kepada Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 206 seluas 215.000

14. Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi atas sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, karena berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah Para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu, Tergugat 4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembayaran kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Tergugat 2 dan 3 telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi atas tanah dari Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa Tergugat 5 (BPN) telah lalai dalam proses memberikan HGU Usaha (HGU) kepada Tergugat 3 karena di Kantor BPN NTB dan pasti ada file tanah Hak Milik Para Penggugat yang tidak dapat dimutasi menjadi HGU kepada atas nama siapapun tanpa dasar yang berlaku.

16. Bahwa kelalaian Tergugat 5 ini pada saat itu memang dapat karena Tergugat 4 yang nota bene di backing oleh pemerintah untuk melakukan mobilisasi pembebasan lahan dengan menghalalkan cara untuk mencapai target 1250 Ha untuk pengembangan Pariwisata Kawasan Kuta.

17. Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat termasuk salah menjadi KORBAN perbuatan Tergugat 4 yang telah melakukan perampasan tanah semena-mena dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami meminta maaf dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, se  
1998 Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya beru  
meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para P  
namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat  
mempedulikan hak-hak Para Penggugat, sehingga hal ini sangat n  
Para Penggugat ;

19. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang  
oleh Tergugat yaitu menguasai, memindah tangankan tanah sengk  
Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan F  
Melawan Hukum yaitu :

1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu  
Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta s  
yang ada di dalamnya ;
2. Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang ba  
kehidupan bermasyarakat ;
3. Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa keru  
maupun materil ;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas perolehan  
tanah, baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan mau  
Pengelolaan yang dimiliki oleh Tergugat 4 khususnya tanah yan  
dari Hak Milik Para Penggugat (Tanah Sengketa) dapat disimpu  
melalui proses tidak benar dan melawan hukum.

Bahwa oleh karena itu, seluruh Sertifikat Hak yang ada sejak pe  
tanah sengketa, baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ma  
Pengelolaan yang saat ini berada ditangan Tergugat 4 patut c  
batal dan atau dibatalkan demi hukum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian diri Para penggugat baik moril maupun materil, dengan rincian berikut :

a. Kerugian Moril.

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Penggugat menjadi terganggu. Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena merupakan peninggalan almarhum kakek dari Penggugat, seharusnya tetap berada dalam penguasaan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memindah tangankan objek sengketa kepada siapapun ;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan dengan jumlah tertentu, maka, Para Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar

b. Kerugian Materil.

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat sebagai pemilik tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa tersebut selama diclaim oleh Tergugat, dan seharusnya didapatkan dari hasil tanah tersebut **18.000.000.000,00- (Delapan belas Milyar Rupiah).**

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan ada kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan tanah maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya (Majelis Hakim



memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris Mamik Kertasih, yang berhak atas tanah peninggalan alm. Mamik Kertasih,
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa 1 dan 2 adalah milik Al Kertasih (orang tua/kakek Para Penggugat).
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa seluruh Sertifikat Hak di atas tanah baik sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Pengelolaan atas nama Tergugat 4 dinyatakan Batal Demi Hukum.
6. Menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Mamik Kertasih dalam Keadaan yang baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)
8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 telah membuktikan Jawaban/Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah mempelajari secara seksama tentang penentuan objek gugat disebut oleh Para Penggugat sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** yaitu tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun jika dicermati keseluruhan gugatan tidak pernah terlihat bahwa **Tergugat 1** dalam hal ini secara fisik tanah objek sengketa, namun yang ada dalam gugatan hanya dari Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat 1** melakukan perbuatan hukum yaitu memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan demikian Perbuatan **Tergugat 1** sebagaimana didalilkan dalam gugatan merupakan perbuatan hukum yang masuk dalam ranah Perbuatan Usaha Negara dalam hal ini masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengklaim/mendalilkan atas perbuatan **Tergugat 1** pada saat memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah merupakan Perbuatan Usaha Negara dimana yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian sudah sepantasnyalah gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## 2. Adanya kurang pihak sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat (Perbuatan Usaha Negara Concorcium)

- a. Bahwa dalam gugatan penggugat dalam hal ini hanya melibatkan pihak Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, padahal jika dicermati terkait objek sengketa ini telah menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4, asal muasal objek tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.
- b. Adapun dalam hal ini dikuasai Tergugat 3 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/81 tanah seluas 21.5 hektar (sengketa) diperoleh dengan dua cara yaitu pemberian ganti rugi





penggarapnya dan sisanya merupakan garapan sendiri oleh tergugat 3 disebut dalam Surat Keterangan Kepada Desa Sengkol tanggal 3 Nover 1980 juga Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Nusa Tenggara Barat c Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Februari tahun 593.42/06.

- c. Dengan demikian setidaknya ada 2 (dua) pihak yakni Gubernur Kepala TK.I Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Barat dan Kepala Desa Sengkol dalam hal melakukan perbuatan hu menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat 3, sehing hal ini wajib dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian g mengandung error ini persona dalam bentuk **Gugatan Kurang Pihak Litis Consortium**).
- d. Sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ata tidaknya dinyatakan tidak diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di a dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan l hukum Tergugat 1.
3. Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Tanah Objek dan 2 dalam gugatannya adalah merupakan Tanah yang saat ini n Pengelolaan Tergugat 4.
4. Bahwa menurut dalil dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat p (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tahun 1964 Bupati Lomt



bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas ± 30 Ha dan Lembaga Pemasyarakatan seluas ± 30 Ha, adalah dalil yang merujuk pada hal tersebut terlihat mengada-ada lebih jelas lagi pada dalil berikutnya yaitu dalil point 8 (delapan) yang intinya untuk keperluan tanah pada Dinas Perkebunan dan Lembaga Pemasyarakatan Bupati Lombok Tengah meminjam tanah milik Lalu Nursalam alias Mamiq Ketasih, ini merupakan dalil yang menunjukkan mengada-ada karena bagaimana mungkin terjadi Bupati Lombok Tengah pada saat tersebut baru mulai menjabat (Drs. H. Lalu Sigede mulai menjabat sebagai Bupati mulai tahun 1964 s/d 1979) dalam hal ini selaku wakil Pemerintah Daerah melakukan perbuatan hukum berupa peminjaman tanah kepada Lalu Nursalam karena jika memang demikian maka tidak akan dilakukan peminjaman tanah melalui pemberian ganti rugi, pemberian hibah ataupun mekanisme lain yang dilindungi payung hukum untuk berbuat dalam hal menguasai lahan sengketa. Hal ini sudah sepatutnya atas dasar dalil gugatan yang mengada-ada tersebut, hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tersebut gugatan tidak dapat diterima.

5. Bahwa terkait dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, setelah memeriksa secara seksama daftar aset yang ada dalam neraca aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, objek tersebut tidak ada, yang berarti objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah bukan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bahwa dalam point 10 Perbaikan Gugatan, juga terlihat mengada-ada mendalilkan gugatannya yaitu dalam point 10 tersebut intinya menerangkan *"beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelola tanah sengketa tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa 1 dan 2"*. Hal ini jelas sangat mengada-ada karena dalil tersebut tidak menyebutkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang pasti Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan tanah 40 Ha tersebut, ini membuktikan bahwa dalil yang diajukan oleh Para Penggugat masih terdapat keraguan berapa lama tanah tersebut dikembalikan memang berasal dari dalil yang mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa keanehan muncul kembali masih dalam point 10 (sepuluh) Gugatan Para Penggugat yang menyatakan "..... Tergugat 1 merupakan pengelola tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut termasuk sengketa 2 kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dengan Hak Guna Usaha menjadi aneh jika ternyata Tergugat 1 memberikan pengelolaan tanah Hak Guna Usaha, karena ternyata Tergugat 1 memberikan pengelolaan tanah Hak Guna Usaha, karena dalam era tersebut yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria. Tergugat 1, dengan demikian sudah nyata terlihat jika memang Para Penggugat Mengada-ada dalam hal menuduh Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Perbaikan Gugatan dalam point 11 (sebelas), sehingga sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.





## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan pihak tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa **Tergugat 2** telah mengajukan Jawaban/Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 kecuali yang secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II.
2. Bahwa pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Sahardjito (Kehakiman saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato pengukuhan gelar *Doktor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia, oleh karena itu sistem pemasyarakatan pola pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tertutup dan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) pada saat itu memerintahkan untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan di 6 (enam) Provinsi di antaranya di Nusa Tenggara Barat. Mengingat Rumah Tahanan Negara belum mempunyai tempat pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk itu kemudian ditetapkan membangun Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang disampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan poin 2 (dua) diatas maka untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di wilayah Kabupaten Lombok perlu menyediakan lahan untuk tempat pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Berdasarkan hal tersebut Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah kemudian memberikan lahan seluas  $\pm 36.750 m^2$  yang di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
4. Bahwa kemudian lahan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) kemudian dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya yang digunakan untuk penempatan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1.
5. Bahwa selama penguasaan tanah sampai dengan tukar menukar tanah Pihak Tergugat 4, tidak ada klaim dan protes dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan Lembaga Pemasyarakatan.
6. Bahwa selama penguasaan tersebut, masyarakat sekitar mengetahui benar bahwa tanah tersebut memang dalam penguasaan Departemen Kehakiman Cq. Lembaga Pemasyarakatan.
7. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka PT. Pengembangan Pariwisata Lombok sebagai pemegang Hak Pengelolaan kemudian melakukan pemertan terhadap sejumlah lahan di kawasan mandalika, termasuk lahan yang di peroleh oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi data dan informasi yang kami sampaikan, apabila akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam rangka pembebasan lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC kemudian menawarkan lokasi sebagai pengganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya.
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas lahan yang ditawarkan oleh Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC sebagai asset pengganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya telah disepakati lokasi dan nilai sementara asset pengganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya.
10. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia S-3018/A/45/0792 Tanggal 22 Juli 1992 perihal persetujuan tukar ganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya dengan asset yang disediakan PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC.
11. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia S-3018/A/45/0792 Tanggal 22 Juli 1992 sebagaimana pada poin 8 (kemudian dilakukan serah terima/pelepasan Hak Atas Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC dengan Berita Acara W24-PL.02.01-171. Tanggal 25 Maret 1998.
12. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas Badan Penyelenggara Nasional Kabupaten Lombok Tengah kemudian menerbitkan Sertifikat Pengelolaan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC
13. Bahwa dengan demikian maka segala peralihan atas tanah tersebut diatas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses menukar tersebut karena wajib dilindungi oleh hukum/Undang-undang.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perdata No. 39/Pdt.G/2016/PN.Praya, untuk menjatuhkan putusannya berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima /Niet Ontvankelijk Verklaard
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adil (Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat 3** telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

**1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Litisconsortium )**

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam hal ini hanya melibatkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, padahal jika dicermati terkait sengketa yang kini telah menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4, asal objek sengketa tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung negara dan kemudian dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Adapun dalam hal ini Tergugat 3 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/81 tanah seluas 21.5 H (sengketa) diperoleh dengan dua cara yaitu pemberian ganti rugi penggarapnya dan sisanya merupakan garapan sendiri oleh tergugat mana disebut dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sengkol tanggal November Tahun 1980 juga Surat Gubernur Kepala Daerah TK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara  
tanggal 2 Februari tahun 1980 No. 593.42/06.

Dengan demikian setidaknya ada 2 (dua) pihak yakni Kepala  
Sengketa dan Gubernur Kepala Daerah TK.I Nusa Tenggara Barat  
Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat dalam  
melakukan perbuatan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa  
adalah hak dari Tergugat 3, sehingga dalam hal ini wajib dijadikan  
dalam perkara ini, dengan demikian gugatan dari penuntut  
mengandung cacat error in persona dalam bentuk Plurium  
consortium sehingga sudah sepantasnyalah gugatan Per  
dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat  
(Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas  
dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak  
dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat 3 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Per  
karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta,  
terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 3 se  
tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 3 ;
3. Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Tanah  
Sengketa 1 dan 2 dalam gugatan penggugat adalah merupakan Tan  
saat ini menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4.
4. Bahwa menurut dalil dalam Perbaikan Gugatan Para Penggugat par  
7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tahun 1964 masa Lalu  
menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah bermaksud menca  
tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas  $\pm$  40 Ha dan L  
Pemasyarakatan seluas  $\pm$  30 Ha, adalah dalil yang mengada-  
tersebut terlihat mengada-ada lebih jelas lagi pada dalil bel  
yaitu pada dalil point 8 (delapan) yang intinya menyatakan bahw  
untuk kepentingan/keperluan tanah pada Dinas Perkebunan dan L  
Pemasyarakatan Bupati Lombok Tengah meminjam tanah sengk  
Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih, ini adalah merupakan da  
sangat mengada-ada karena bagaimana mungkin terjadi se  
yang bernama Lalu Srigede yang memang pada saat itu bai  
menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah/ dalam kedudukannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan perbuatan berupa meminjam tanah kepada pihak lain yang dalam hal ini kepada seorang anggota masyarakat, karena jika memang perlu membutuhkan lahan apalagi dalam jumlah yang sangat luas tidak dilakukan dengan cara meminjam tapi akan dilakukan dengan cara/mekanisme yang patut dan sesuai dengan aturan hukum yang yakni bisa melalui pemberian ganti rugi, pemberian hibah atau mekanisme lain sebagai payung hukum untuk berbuat dalam hal meminjam lahan / objek sengketa **sehingga sudah sepatutnyalah atas dasar gugatan yang mengada-ada tersebut** mohon kepada majelis hakim terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaring ).

5. Bahwa dalam point 10 Perbaikan Gugatan, dalil gugatan penggugat terlalu mengada-ada yakni sebagaimana disebutkan dalam point 10 gugatan yang pada intinya menerangkan bahwa **"beberapa tahun ke belakang karena tidak berhasil mengelola tanah seluas 40 Ha tersebut Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebagian tanah dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa 2....."**. Hal ini jelas sangat mengada-ada karena dari dalil gugatan seolah-olah penggugat berusaha untuk memutarbalikkan keadaan, bagaimana mungkin sebuah lembaga daerah yang berbentuk Dinas Perkebunan Lombok Tengah tidak bisa mengelola perkebunan seluas 40 Ha tersebut, dan kenapa yang dikembalikan hanya seluas 215.000 M2....." lalu sejak kapan Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengelola lahan sengketa dan kapan pula saatnya tidak bisa mengelola serta dimanakah batas-batas tanah yang dikelola begitu juga batas tanah yang dikembalikan , ini mencerminkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas/ kabur , **karena memang berasal dari dalil yang mengada-ada**, sehingga sudah sepantasnyalah Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaring ).
6. Bahwa keanehan muncul kembali masih dalam point 10 (s) Perbaikan Gugatan Para Penggugat yang menyatakan **"..... Terhadap pemberian pengelolaan tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan Lombok Tengah tersebut termasuk Tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu terdakwa dengan Hak Guna Usaha (HGU)"**. Ini sangatlah aneh bagaimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat 1 bisa memberikan hak atas tanah yang berbentuk HGU  
Tergugat 3 karena secara hukum yang berwenang memberikan Ha  
Usaha (HGU) adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria  
**Tergugat 1**, dengan demikian sudah nyata terlihat jika meman  
Penggugat Mengada-ada dalam hal menuduh **Tergugat 3** me  
perbuatan melawan hukum sebagaimana Perbaikan Gugatan yang di  
dalam Point 11 (sebelas), sehingga sudah sepatutnyalah Gugata  
Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak  
diterima ( Niet Ontvankelije Verklaard ).

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, **Tergugat 3** deng  
memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menja  
putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat 3 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan  
dapat diterima ( Niet Ontvankelije Verklaard ).
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul  
perkara ini ;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo Et Bono* )

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa **Tergugat 4** telah men  
sebagai tangkisan/jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai beriku

**DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan para Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan yang diajukan para Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)  
alasan yakni berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pengguga  
posita angka 1 ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat mer  
harta peninggalan / harta warisan alm. LALU NURSALAM alias  
KERTASIH namun para Penggugat dalam posita gugatanny  
menguraikan bagaimana silsilah keluarga dari alm. LALU NURSAL  
MAMIK KERTASIH sehingga jelas siapa saja yang menjadi anak, c  
cicit dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH serta sia  
masih hidup dan yang sudah meninggal, sementara dalam petitum  
para Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan hukum  
para Penggugat adalah ahli waris dari alm. MAMIK KERTASIH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan apakah seseorang menjadi ahli waris dari pewaris h jelas bagaimana silsilah keluarga dari pewaris dan kejelasan status masih hidup atau sudah meninggal dari keturunan pewaris yang dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan tidak mencantumkan keluarga dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH gugatan para Penggugat menurut kami menjadi tidak jelas. Oleh gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) sehingga para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard).

## 2. Gugatan Penggugat salah alamat.

Gugatan yang diajukan para Penggugat dalam tuntutan (petitum) dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu petitum nomor 5 agar Hakim menjatuhkan putusan "5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak di atas tanah sengketa baik sertifikat Hak Guna Usaha Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 4 din Batal demi Hukum." Bahwa oleh karena salah satu yang dituntut Penggugat adalah pembatalan atau pernyataan batal demi hukum sertifikat yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara dalam Badan Pertanahan Nasional dan yang dijadikan dasar gugatan dan adalah proses penerbitan sertifikat HGU, HGB dan Hak Pengelolaan obyek sengketa tersebut maka hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

- A. Tergugat 4 merupakan pihak ketiga yang beritikad baik dan patut diberikan hukum atas kepemilikan tanah obyek sengketa.





Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 6 menyatakan : "Bahwa saat ini tanah sengketa diclaim oleh Tergugat sebagai Hak Pengelolaan (HPL) atas namanya dengan alasan Tergugat telah memperoleh / membebaskan dan membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.". Selanjutnya para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 13 dan 14 yang menyatakan : "Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor urut 86 seluas 194.880 M2. No. urut 196 seluas 174.870 M2. Sedangkan atas tanah sengketa 2 Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti ruginya kepada Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 206 seluas 215.000 M2.

Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, karena berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Tergugat 4 yang telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa dari Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum."

Dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam posita angka 6 dan 14 tersebut menurut Tergugat 4 adalah dalil yang keliru karena pembebasan atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Development Corporation/LTDC) bukan oleh Tergugat 4. Pembayaran ganti rugi oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Corporation/LTDC) kepada Tergugat 4 selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan tukar menukar antara PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Development Corporation/LTDC) dengan Tergugat 2 selaku pemegang Hak Pakai sehingga pembayaran ganti rugi dan tukar menukar tersebut bukan salah alamat dan bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a qu tanah sengketa 1 seluas  $\pm 351.770 \text{ M}^2$  (35,170 Ha) terletak di Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Tenggara Barat adalah tanah milik Tergugat 4 berdasarkan akta berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas  $351.630 \text{ M}^2$  atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 / Desa Sengkol diatas Hak Pengelolaan Nomor 80 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah sebelumnya diperoleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) melalui pelepasan dengan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 3 selaku pemegang Hak Guna Usaha No.1/Kuta atas nama Tergugat 3 dengan jumlah ganti rugi yang diberikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- b. Bahwa tanah lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara b qu yaitu tanah sengketa 2 seluas 10.050 Ha terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian tanah milik Tergugat 4 berdasarkan alas hak sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 49 / Desa Sengkol tanggal 25 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 49/Sengkol/2010 luas  $366.827 \text{ M}^2$  atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 / Desa Sengkol diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah yang sebelumnya diperoleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) melalui tukar-menukar (Ruislag) yang dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dengan Kantor Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Barat (Tergugat 3) yang tertuang dalam Berita Acara serah terima / pelepasan hak atas tanah sengketa 2 yang ditandatangani oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 Lembaga Pemasarakatan Praya Nomor : W24-PL.02.01-171 tanggal 25 Maret 1998.
- c. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a qu tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) untuk pengembangan kawasan pariwisata di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) adalah perusahaan didirikan dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama membangun kawasan pariwisata Mandalika (Mandalika Resort) wujud penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1989 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556.62-1043 tanggal 27 Desember 1989;

- d. Bahwa tanah-tanah yang diperoleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui pelepasan hak dan tukar-menukar (f) tersebut diatas beserta tanah lainnya yang telah dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan ke Badan Pertanahan Nasional hingga diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Tergugat 5 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sengkol tanggal 20 Januari 1994, Surat Ukur tanggal 23 Mei 1992 Nomor : 4/1992 luas 949.117 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sengkol tanggal 8 Februari 2002, Surat Ukur tanggal 05 Januari 2002 Nomor : 248/Sengkol/2002 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok;
- e. Bahwa pada tahun 2003 karena tidak bisa membayar hutang kepada Bank Pemerintah kemudian PT. Rajawali Wira Bhakti Utama diakuisisi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengelolaan Aset Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berwujud Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT. Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yang berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilaksanakan oleh Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasuk aset yang se-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi aset PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) te  
tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Sengkol tanggal 20  
1994, luas 949.117 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pa  
Lombok (LTDC) dan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa S  
tanggal 8 Pebruari 2002, luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengem  
Pariwisata Lombok;

- g. Bahwa dalam perkembangannya, Pemerintah  
memutuskan menunjuk PT. Pengembangan Pariwisata Bali (P  
/ Bali Tourism Development Cooperation (BTDC)  
mengembangkan kawasan pariwisata Mandalika Resort  
mengalihkan/melepaskan seluruh lahan milik PT. Pengem  
Pariwisata Lombok (LTDC) termasuk tanah Hak Guna Bangunan  
4/Desa Sengkol tanggal 20 Januari 1994, luas 949.117 M<sup>2</sup> atas na  
Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dan tanah Hak  
Bangunan Nomor 16/Desa Sengkol tanggal 8 Pebruari 200  
366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok  
terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok  
kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC;
- h. Bahwa Pengalihan lahan tersebut dilakukan Pemerintah RI  
penyertaan modal negara di PT. Pengembangan Pariwisata  
(Persero) / BTDC dengan mengalihkan 100% (seratus  
kepemilikan saham Pemerintah RI dari PT. Pengembangan Pa  
Lombok (LTDC) kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Pe  
BTDC melalui Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2008  
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke  
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengem  
Pariwisata Bali;
- i. Bahwa selanjutnya atas persetujuan Pemerintah RI, pada tahun 2  
Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC men  
permohonan Hak Pengelolaan baru atas beberapa Hak Pengelo  
Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan bebera  
Guna Bangunan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata  
menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT. Pengem  
Pariwisata Bali (Persero) kepada Badan Pertanahan Nasiona  
termasuk didalamnya termasuk tanah Hak Guna Bangunan  
4/Desa Sengkol tanggal 20 Januari 1994, luas 949.117 M<sup>2</sup> atas na





Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dan tanah Hak Bangunan Nomor 16/Desa Sengkol tanggal 8 Pebruari 2003 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah (T) 5) telah menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 49 / Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 49/SKL/2010 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 / Desa Sengkol diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah dan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 / Desa Sengkol diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah;

- j. Bahwa karena kawasan pariwisata yang dikelola oleh Tergugat hanya di pulau Bali saja melainkan juga di pulau Lombok maka nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) sudah tidak tepat lagi sehingga Tergugat 4 kemudian melakukan pergantian nama melalui perubahan Anggaran Dasar dan telah dituangkan dalam Akta Notaris berupa pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development) dan telah disahkan oleh Notaris Evi Susanti Panjaitan Nomor : 63 Tanggal 24 Maret 2014 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor 15415.A.H.01.02.Tahun 2014 tertanggal 16 Mei 2014 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehingga PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / Bali Tourism Development Corporation (BTDC) berganti nama menjadi PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC);
- k. Bahwa oleh karena perbuatan PT. Pengembangan Pariwisata (LTDC) yang melakukan pembebasan lahan obyek sengketa pembayaran ganti rugi dan tukar menukar (ruislag) bukan pe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum maka jelaslah bahwa perolehan tanah oleh Ter  
atas obyek sengketa yang sebelumnya berasal dari as  
Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) telah dilakukan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terg  
merupakan pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi  
dan dengan sendirinya pemilikan / penguasaan tanah objek s  
dalam perkara aquo oleh Tergugat 4 adalah perbuatan hukum ya  
Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak  
Penggugat.

- B. Tuntutan para Penggugat yang mengajukan permohonan untuk mel  
Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang me  
aset negara (BUMN) adalah tuntutan yang keliru dan tidak berd  
hukum.

Bahwa tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita  
(*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa tanah yan  
bersertifikat atas nama Tergugat 4 yaitu sertifikat Hak Pengelola  
49 / Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 I  
2010, Nomor : 49/SKL/2010 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nan  
Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan sertifikat Hak Peng  
nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tar  
Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas 351.630 M<sup>2</sup> atas na  
Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang terletak di Desa  
Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa T  
Barat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan  
berikut :

- a. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Ter  
yang berasal dari asset eks Badan Penyehatan Perbankan I  
(BPPN) yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan Pa  
Lombok (LTDC) yang kemudian setelah masa kerja Badan Pen  
Perbankan Nasional (BPPN) berakhir kemudian dikelola o  
Perusahaan Pengelola Aset (Persero), salah satu BUM  
Pemerintah RI. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Ter  
yang berada dalam kawasan pariwisata Mandalika Resort yang  
telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berd  
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Khusus Mandalika sehingga tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo merupakan aset negara.

- b. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan bagian kawasan pariwisata Mandalika Resort yang menjadi aset Tergugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dapat dikatakan sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *kekayaan yang dimiliki oleh negara dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan keuangan negara*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : "*dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan harta milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah*". Dengan demikian terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan bagian Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi aset Tergugat 4 untuk dilakukan penyitaan.
- c. Bahwa disamping itu tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat yang berada dalam kawasan pariwisata Mandalika Resort yang merupakan aset negara sehingga tidak ada kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain. Oleh karena tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dikuasai dan dikelola Tergugat adalah tidak berdasar. Untuk itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 4 untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau sebaliknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau sebaliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang terdapat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 39/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 39/ Pdt. G/ 2016/ PN. Pya.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah )

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Terdakwa tanggal 10 Februari 2017, kepada Tergugat 5 pada tanggal 3 Februari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/PDT.BANDING/2017/PN.Pya. tanggal 10 Februari 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan  
permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara  
langsung dan seksama kepada Terbanding 1,5 / semula Tergugat 1,5 tanggal 7  
Februari 2017, Terbanding 2,3/semula Tergugat 2,3 tanggal 10 Februari 2017,  
Terbanding 4/semula Tergugat 4 pada tanggal 8 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / semula  
Penggugat telah mengajukan memori Banding tertanggal 20 Februari  
2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Februari  
2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding 1, 4 / semula Tergugat 1, 4  
telah mengajukan kontra memori Banding masing-masing pada tanggal 16  
Februari 2017 dan tanggal 21 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Peradilan  
Negeri Praya tanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017, kontra  
memori tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum  
Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 5 April 2017 ;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas  
banding (Inzage ) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / semula  
Penggugat tanggal 10 Februari 2017, dan kepada Para Terbanding /  
Para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Februari 2017, tanggal 10  
Februari 2017 dan tanggal 10 Februari 2017, yang telah disampaikan oleh  
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Kuasa  
Hukum Pembanding / semula Penggugat maupun Para Terbanding / semula  
Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa  
berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh  
Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya Nomor : 39/Pdt.G/2016/1  
tanggal 21 Februari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, memeriksa dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 26 Januari 2017, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat permohonan banding yang diajukan pihak Kuasa Hukum Pembanding / semula Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2017, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Terbanding I, 4 / semula Tergugat I, 4 tertanggal 10 Februari 2017, dan tanggal 21 Maret 2017, yang dimana ternyata didalam permohonan banding tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hanya memuat hal-hal yang semula telah dikemukakan dalam Peradilan Tingkat Pertama dan itu telah secara seksama dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, didalam putusannya, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi akan harus menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa karena demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri perkara ini, demikian juga begitu maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 26 Januari 2017, akan harus dipertahankan dan dikuatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / semula Para Pemb  
tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dib  
untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dalam RBg dan Peraturan Hu  
yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemb  
semula Para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan dalam Eksepsi Tergugat 1 dan Terguga  
Pengadilan Negeri Praya tersebut :

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No  
39/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan  
tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding semu  
Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat  
ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Senin, tanggal 8 Mei**  
oleh kami **TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MH CN.** Hakim Pengadilan  
Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG**  
**S.H.M.H.** dan **H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka  
umum pada hari **Senin tanggal 15 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, dimana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **DE ANGELINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ataupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

1. **GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H.** **TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.**

2. **H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**DE MARIA ANGELINA, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai .....Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pya.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berikut dalam perkara gugatan antara :

1. LALU RANGGALawe, SH. MH. : Laki-laki, umur 62 tahun, Agan Cicit Alm. Mamik Kertasih.
2. H. LALU ABDUL DJABAR : Laki-laki umur 76 tahun, Agan Cucu Alm. Mamik Kertasih.
3. DRS. H. LALU BUKRAN : Laki-laki, umur 75 tahun, Agan Cucu Alm. Mamik Kertasih.
4. LALE TERADI : Perempuan, umur 78 tahun, A Islam, Anak Alm. Mamik Kertasih.
5. LALE SEKAR KEDATON : Perempuan, umur 72 tahun, A Islam, Anak Alm. Mamik Kertasih.
6. H. LALU PARJA : Laki-laki, Umur 71 Tahun, Agan Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih.
7. H. LALU JELADRI : Laki-laki, Umur 68 Tahun, Agan Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih.
8. H. LALU ABD. KAHAR : Laki-laki, umur 74 tahun, Agan Cucu Alm. Mamik Kertasih.
9. H. LALU TAUHID : Laki-laki, umur 63 tahun, Agan Cucu Alm. Mamik Kertasih.

kesemuanya bertempat tinggal di Jl. Dusun Karang Dalem, Desa Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam memberikan kuasa kepada H. MAKMUN, S.H., SUUD HASRI, ABDUL HANAN, SH. MH. Ketiganya Advokat Pada kantor L "SUKSES" NTB berkedudukan di Jl. Langko No. 88, Kelurahan Dasa Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 68/LBH-TS/NTB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor PDT/2016/PN.Pya tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Melawan

1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH : Berkedudukan di Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : .....Tersebut
2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA WILAYAH PROVINSI LAMPUNG : Berkedudukan di Jl. M. Y. S. Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : .....Tersebut
3. LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE : Beralamat di Hl. Panji Tilar No.99, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai : .....Tersebut
4. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PT.PPI/PT.INDONESIA) : Berkedudukan di Jl. Bung Tomo No. 77 Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, atau Kantor Pengelola Pariwisata Mandalika Jl. By Pass BIL Km 02 Desa Tanjung Mandalika Kecamatan Pujut Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : .....Tersebut
5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KAKANWIL ATR/BPN PROPINSI LAMPUNG : Berkedudukan di Jl. Ocet Talib, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... Tersebut



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register No. 39/PDT.G/2016/PN. Praya, dan perbaikan gugatan tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:





Kertasih (almarhum) memiliki tanah dengan status HAK MILIK berikut :

1.1. Tanah yang terletak di Orong Sendiri, Keliuh, Dusun Ebangah (Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas  $\pm 351.770 \text{ M}^2$  (35,170 Ha) sebagai tercatat dalam :

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 kelas 10.180 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang D
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 kelas 10.560 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang D
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2906 Percil 443 kelas 7.810 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Da
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2905 Percil 443 kelas 6.620 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Da



Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Batas Timur : Jalan Setapak  
Batas Barat : gunung / Bukit Tangkok  
Batas Utara : Tambak H.L.Bakri  
Batas Selatan : Jalan Raya

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA 1.**

1.2. Tanah yang terletak diorong An Keliuh, Dusun Ebangah (dulu D Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2904 percil 441 kelas III luas 10.050 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Timur : Jalan Setapak  
Batas Barat : Tanah Mamiq Dipati

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Utara : Jalan Raya

Batas Selatan : Roi Pantai

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA 2**

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tahun 1992 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 26/ menegaskan bahwa yang dianggap sebagai BUKTI HAK adalah SURAT PAJAK (HASIL BUMI) yang diterbitkan sebelum tanggal September 1960. Dalam hal ini yang dimaksud dengan BUKTI HAK adalah PIPIL GARUDA seperti yang saat ini dimiliki oleh Para Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan bukti otentik berupa PIPIL GARUDA yang sama dengan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), maka tanah tersebut merupakan Hak MUTLAK dari Para Penggugat.
4. Bahwa dalil tersebut diatas telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perkara Perdata Nomor : 2757K/PDT/2014 Pipil Garuda adalah BUKTI HAK yang sama kekuatannya dengan SERTIFIKAT HAK MILIK.
5. Kasus posisi perkara tersebut diatas sama persis dengan kasus perkara yang saat ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Praya.
6. Bahwa saat ini tanah sengketa dklaim oleh Tergugat 4 sebagai Pengelolaan (HPL) atas namanya dengan alasan Tergugat memperoleh/membebasan dan membayar ganti rugi tanah tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.
7. Bahwa pada tahun 1964 pada masa Lalu Sri Gede menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Perkebunan seluas  $\pm$  40 Ha, dan untuk Lembaga Pemasyarakatan seluas 30 Ha.
8. Bahwa untuk kepentingan Lembaga Kemasyarakatan tersebut meminjam tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamiq sedangkan untuk kepentingan Dinas Perkebunan Lombok Tengah dari tanah  $\pm$  40 Ha yang dipinjam Bupati Lombok Tengah diantaranya seluas 100.500 M<sup>2</sup> (10.050 Ha) adalah tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum).
9. Bahwa sebenarnya dari Pihak Pemilik (Mamik Kertasih) tidak memberikan pinjaman tanah, namun dengan kekuasaannya pemerintah (Tergugat 1) telah mengambilalih penguasaan tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum) dan tanah sengketa 2 yang menaungi Lembaga Pemasyarakatan dan tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang terdapat dalam dokumen ini akurat dan benar. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 376)





40 Ha termasuk didalamnya tanah sengketa 2 diserahkan pada pihak Perkebunan Lombok Tengah.

10. Bahwa beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelompokkan seluas 40 Ha tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengesampingkan sebahagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 didalam tanah sengketa 2, namun oleh Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah waktu itu dijabat oleh Drs.Lalu Sri Gede) memberikan perintah tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut termasuk tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dengan Hak Guna (HGU).

11. Bahwa tindakan Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah) memindahkan tanah Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian karena Tergugat 1 mengetahui bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Penggugat

12. Bahwa pada tahun 1989 saat di daerah Kuta dan sekitarnya akan kawasan pariwisata, dimana Tergugat 4 diberikan otoritas untuk melakukan pengembangan kawasan pariwisata tersebut, dan melakukan penataan tanah termasuk tanah sengketa.



Bahwa Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kecamatan Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 194.880 M2 dan No. Urut 196 seluas 174.870 M2. sedangkan tanah sengketa 2, Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran gantinya kepada Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 206 seluas 215.000 M2.

14. Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, karena berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah Para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu para Penggugat Tergugat 4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Tergugat 2 dan 3 telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi atas tanah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat 5 (BPN) telah lalai dalam proses memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat 3 karena di Kantor BPN NTB dan pasti ada file tanah Hak Milik Para Penggugat yang tidak dapat dimutasi menjadi HGU kepada atas nama siapapun tanpa dasar yang berlaku.
16. Bahwa kelalaian Tergugat 5 ini pada saat itu memang dapat karena Tergugat 4 yang nota bene di backing oleh pemerintah C melakukan mobilisasi pembebasan lahan dengan menghalalkan cara untuk mencapai target 1250 Ha untuk pengembangan Pariwisata Kawasan Kuta.
17. Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat termasuk salah satu menjadi KORBAN perbuatan Tergugat 4 yang telah melakukan perampasan tanah semena-mena dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa.
18. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak 1998 Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya berusaha meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat 4, yang mempedulikan hak-hak Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat ;
19. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai, memindah tangankan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
  1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Para Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta seluruh hak yang ada di dalamnya ;
  2. Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik untuk kehidupan bermasyarakat ;
  3. Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian materiil maupun materil ;
20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas perolehan tanah, baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Tergugat 4 khususnya tanah yang berasal dari Hak Milik Para Penggugat (Tanah Sengketa) dapat disimpulkan



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa oleh karena itu, seluruh Sertifikat Hak yang ada sejak perolehan tanah sengketa, baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pengelolaan yang saat ini berada ditangan Tergugat 4 patut dinyatakan batal dan atau dibatalkan demi hukum.

21. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian diri Para penggugat baik moril maupun materil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Moril.

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Penggugat menjadi terganggu. Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena merupakan peninggalan almarhum kakek dari Penggugat, yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memindah tangankan objek sengketa kepada siapapun ;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan memisalkan dengan jumlah tertentu, maka, Para Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).



b. Kerugian Materil.

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat sebagai pemilik tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa tersebut selama didalaim oleh Tergugat, dan seharusnya didapatkan dari hasil tanah tersebut sebesar Rp. 18.000.000.000,00- (**Delapan belas Milyar Rupiah**).

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan adanya kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya (Majelis Hakim) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah a/ Mamik Kertasih, yang berhak atas tanah peninggalan alm
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa 1 dan 2 adalah milik Alm Mamik Kertasih (orang tua/kakek Para Penggugat).
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa seluruh Sertifikat Hak di atas tanah sengketa baik sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Sertifikat Pengelolaan atas nama Tergugat 4 dinyatakan Batal Demi Hukum.
6. Menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Mamik Kertasih dalam Keadaan kondusif yang baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)
8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adil (in *equo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

- **Para Penggugat** hadir Kuasanya yakni H. MAKMUN, SH., SUUD HANAN, SH. MH., Ketiganya Advokad pada Kantor "SUKSES" NTB berkedudukan di Jl. Langko No. 88, Kelurahan Dasa, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 68/LBH-TS/NTB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor PDT/2016/PN.Pya tanggal 11 Agustus 2016.
- **Tergugat 1** hadir Kuasanya yakni H. MUTAWALLI, SH., BAIQ MUHAMMAD, SH., YUNANTO ESTIKA WARDHANA, SH., dan EFENDI, SH., bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 109 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1/15/HKM tanggal 30 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor





- **Tergugat 2** hadir Kuasanya yakni LALU WASIL, SH. MH., I GD GUNASTA, SH. MH., MUZHAR, SH. MH., MUHAMMAD AMIN IMI MH., dan RIKI ADITYA, SH., beralamat di Jalan Majapahit nomor Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa K W21.HM.07.03-2310 tanggal 31 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor PDT/2016/PN.Pya tanggal 5 September 2016;
- **Tergugat 3** hadir sendiri dipersidangan.
- **Tergugat 4** hadir Kuasanya yakni HENDRIK SELALAU, SH., MANSH I KETUT KASNA DEDI, SH., KAMALUDDIN, SH., MANDARYUS S.Pd, SH., beralamat di Jalan Langko No.75 Mataram, berdasarkan Kuasa Substitusi No. SKK-9/P.2/Gp.2/09/2016 tanggal 07 September yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor 170/SK-PDT/2016/PN.Pya tanggal 15 September 2016.
- Sedangkan untuk **Tergugat 5** tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan penyelesaian sengketa antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. KHOTIMAH, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Keputusan Pengadilan Negeri Praya No. 170/SK-PDT/2016/PN.Pya tanggal 15 September 2016, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa **Tergugat 1** telah menandatangani Jawaban/Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah mempelajari secara seksama tentang penentuan objek gugatan tersebut oleh Para Penggugat sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** yaitu tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun jika dicermati lagi keseluruhan gugatan tidak pernah terlihat bahwa **Tergugat 1** dalam hal ini menyangkal secara fisik tanah objek sengketa, namun yang ada dalam gugatan hanyalah dari Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat 1** melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Terg





penggugat merupakan perbuatan hukum yang masuk dalam ranah Perbuatan Usaha Negara dalam hal ini masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengklaim/mendalilkan atas perbuatan **Tergugat 1** pada saat memberi objek sengketa kepada tergugat 2 dan tergugat 3 adalah merupakan Perbuatan Usaha Negara dimana yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian sudah sepantasnyalah gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## 2. Adanya kurang pihak sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat (Penggugat Consortium)

- Bahwa dalam gugatan penggugat dalam hal ini hanya melibatkan pihak **1** sampai dengan Tergugat 5, padahal jika dicermati terkait objek sengketa ini telah menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4, asal muasal objek tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan dikuasai oleh Tergugat 2 dan tergugat 3.
- Adapun dalam hal ini dikuasai tergugat 3 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/81 tanah seluas 21.5 Hektar (objek sengketa) diperoleh dengan dua cara yaitu pemberian ganti rugi penggarapnya dan sisanya merupakan garapan sendiri oleh tergugat 3 disebut dalam Surat Keterangan Kepada Desa Sengkol tanggal 3 November 1980 juga Surat Gubernur Kepala Daerah TKI Nusa Tenggara Barat c.q. Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Februari tahun 1981/593.42/06.
- Dengan demikian setidaknya ada 2 (dua) pihak yakni Gubernur Kepala Daerah TKI Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat dan Kepala Desa Sengkol dalam hal melakukan perbuatan hukum menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat 3, sehingga hal ini wajib dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan mengandung **error ini persona** dalam bentuk **Gugatan Kurang Pihak** (Penggugat Litis Consortium).
- Sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipecahkan.




### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1.
3. Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Tanah Objek Sengketa 1 dan 2 dalam gugatannya adalah merupakan Tanah yang saat ini masih dalam Pengelolaan Tergugat 4.
4. Bahwa menurut dalil dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat pada point (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tahun 1964 Bupati Lombok Tengah bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan dan Lembaga Pemasyarakatan seluas  $\pm$  30 Ha, adalah dalil yang meyakinkan, hal tersebut terlihat mengada-ada lebih jelas lagi pada dalil berikutnya point 8 (delapan) yang intinya untuk keperluan tanah pada Dinas Perkebunan dan Lembaga Pemasyarakatan Bupati Lombok Tengah meminjam tanah milik Lalu Nursalam alias Mamiq Ketasih, ini merupakan dalil yang meyakinkan mengada-ada karena bagaimana mungkin terjadi Bupati Lombok Tengah pada saat tersebut baru mulai menjabat (Drs. H. Lalu Sigede mulai menjabat sebagai Bupati mulai tahun 1964 s/d 1979) dalam hal ini selaku wakil Pemerintah Daerah melakukan perbuatan hukum berupa peminjaman tanah kepada individu karena jika memang demikian maka tidak akan dilakukan peminjaman tanah melalui pemberian ganti rugi, pemberian hibah ataupun mekanisme lain yang payung hukum untuk berbuat dalam hal menguasai lahan sengketa yang sudah sepatutnya atas dasar dalil gugatan yang mengada-ada tersebut hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tersebut gugatan tidak dapat diterima.
5. Bahwa terkait dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, setelah memeriksa secara seksama daftar aset yang ada dalam neraca aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, objek tersebut tidak ada, yang berada dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah bukan aset Pemerintah Daerah Lombok Tengah.
6. Bahwa dalam point 10 Perbaikan Gugatan, juga terlihat mengada-ada mendalilkan gugatannya yaitu dalam point 10 tersebut intinya menerangkan *"beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelola tanah seluas tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebagian tanah dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa"*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 518)



40 Ha tersebut, ini membuktikan bahwa dalil yang diajukan oleh Para masih terdapat keraguan berapa lama tanah tersebut dikembalikan memang berasal dari dalil yang mengada-ada, sehingga sudah sepatugugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan diterima.

7. Bahwa keanehan muncul kembali masih dalam point 10 (sepuluh) Gugatan Para Penggugat yang menyatakan "..... Tergugat 1 n pengelolaan tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut tema sengketa 2 kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dengan Hak Guna Usaha menjadi aneh jika ternyata Tergugat 1 membeikan pengelolaan tanah d Guna Usaha, karena ternyata Tergugat 1 memberikan pengelolaan tan Hak Guna Usaha, karena dalam era tersebut yang berwenang memb Guna Usaha (HGU) adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agr **Tergugat 1**, dengan demikian sudah nyata terlihat jika memang Para Mengada-ada dalam hal menuduh **Tergugat 1** melakukan perbuatan hukum sebagaimana Perbaikan Gugatan dalam point 11 (sebelas), sehir sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta deng kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan pihak tergugat tidak melakukan perbuatan melawa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa **Tergugat 2** telah m Jawaban/Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-





gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 kecuali yang secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan keadilan Tergugat II.

2. Bahwa pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Sahardjito (Kehakiman saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penggelaran *Doktor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia, oleh karena sistem pemasyarakatan pola pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tertutup dan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) pada saat itu memerintahkan untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan di 6 (enam) Provinsi di antaranya di Nusa Tenggara Barat. Mengingat Rumah Tahanan Negara belum mempunyai tempat pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk itu kemudian ditetapkan membangun Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa berdasarkan poin 2 (dua) diatas maka untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di wilayah Kabupaten Lombok Tengah perlu menyediakan lahan untuk tempat pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Berdasarkan hal tersebut Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kemudian memberikan lahan seluas  $\pm 36.750 m^2$  yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
4. Bahwa kemudian lahan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) kemudian dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya yang digunakan untuk pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Sertifikat Nomor 1.
5. Bahwa selama penguasaan tanah sampai dengan tukar menukar tanah Pihak Tergugat 4, tidak ada klaim dan protes dari masyarakat mengenai keberadaan Lembaga Pemasyarakatan.
6. Bahwa selama penguasaan tersebut, masyarakat sekitar mengetahui benar bahwa tanah tersebut memang dalam penguasaan D



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Kawasan Mandalik Kawasan Ekonomi Khusus maka PT. Pengembangan Pariwisata Lombok sebagai pemegang Hak Pengelolaan kemudian melakukan pe terhadap sejumlah lahan di kawasan mandalika, termasuk lahan yang oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya.
8. Bahwa dalam rangka pembebasan lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC kemudian menawarkan lokasi sebagai pengganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya.
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas lahan yang ditawarkan Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC sebagai asset pengganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya telah disepakati lokasi dan nilai sementara asset pengganti lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya.
10. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia S-3018/A/45/0792 Tanggal 22 Juli 1992 perihal persetujuan tukar lahan yang dikuasai oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya dengan asset yang disediakan PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC.
11. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia S-3018/A/45/0792 Tanggal 22 Juli 1992 sebagaimana pada poin 8 kemudian dilakukan serah terima/pelepasan Hak Atas Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) Cq. Rumah Tahanan Negara Praya PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC dengan Berita Acara W24-PL.02.01-171. Tanggal 25 Maret 1998.
12. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas Badan P Nasional Kabupaten Lombok Tengah kemudian menerbitkan Surat Pengelolaan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC
13. Bahwa dengan demikian maka segala peralihan atas tanah tersebut diatas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses menukar tersebut karena wajib dilindungi oleh hukum/Undang-undang



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3643346 (ext.317)

Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili





Perdata No. 39/Pdt.G/2016/PN.Praya, untuk menjatuhkan putusannya berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima /Niet Ontvankelijk Verklaard
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat 3** telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Litisconsortium )**

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam hal ini hanya melibatkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, padahal jika dicermati terdapat sengketa yang kini telah menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4, atas objek sengketa tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan kemudian dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Adapun dalam hal ini Tergugat 3 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/81 tanah seluas 21.5 hektare (sengketa) diperoleh dengan dua cara yaitu pemberian ganti rugi penggarapnya dan sisanya merupakan garapan sendiri oleh tergugat mana disebut dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sengkol Nomor 11 November Tahun 1980 juga Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Februari tahun 1980 No. 593.42/06.

Dengan demikian setidaknya ada 2 (dua) pihak yakni Kepala Desa Sengkol dan Gubernur Kepala Daerah TK.II Nusa Tenggara Barat dan Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat yang melakukan perbuatan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat 3, sehingga dalam hal ini wajib dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan dari para





consortium sehingga sudah sepantasnyalah gugatan F dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat ( Niet Ontvankelijke Verklaard ).

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat 3 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan P karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 3 ; tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 3 ;
3. Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Tanah Sengketa 1 dan 2 dalam gugatan penggugat adalah merupakan Tanah saat ini menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4.
4. Bahwa menurut dalil dalam Perbaikan Gugatan Para Penggugat point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa **pada tahun 1964 masa Lalu menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah** bermaksud mencanangkan tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas  $\pm 40$  Ha dan Pemasyarakatan seluas  $\pm 30$  Ha, **adalah dalil yang mengada-ada tersebut terlihat mengada-ada lebih jelas lagi pada dalil b yaitu pada dalil point 8 (delapan) yang intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan/keperluan tanah pada Dinas Perkebunan dan Pemasyarakatan Bupati Lombok Tengah meminjam tanah sengketa Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih, ini adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena bagaimana mungkin terjadi sengketa yang bernama Lalu Srigede yang memang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah/ dalam kedudukannya sebagai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan perbuatan berupa meminjam tanah kepada pihak lain yang dalam hal ini kepada seorang anggota masyarakat, karena jika memang pada saat itu membutuhkan lahan apalagi dalam jumlah yang sangat luas tidak dilakukan dengan cara meminjam tapi akan dilakukan dengan cara/mekanisme yang patut dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni bisa melalui pemberian ganti rugi, pemberian hibah atau dengan mekanisme lain sebagai payung hukum untuk berbuat dalam hal ini**



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**gugatan yang mengada-ada tersebut** mohon kepada majelis hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelije Verklaring ).

5. Bahwa dalam point 10 Perbaikan Gugatan, dalil gugatan penggugat terlalu mengada-ada yakni sebagaimana disebutkan dalam point 11 yang pada intinya menerangkan bahwa **"beberapa tahun ini karena tidak berhasil mengelola tanah seluas 40 Ha tersebut Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa 2....."**. Hal ini jelas sangat mengada-ada karena dari dalil seolah-olah penggugat berusaha untuk memutarbalikkan keadaan bagaimana mungkin sebuah lembaga daerah yang berbentuk Dinas Perkebunan Lombok Tengah tidak bisa mengelola perkebunan seluas 40 Ha tersebut, dan kenapa yang dikembalikan hanya seluas 215.000 M2....." lalu sejak kapan Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengelola lahan sengketa dan kapan pula saatnya tidak bisa mengelola serta dimanakah batas-batas tanah yang dikelola begitu juga batas tanah yang dikembalikan, ini mencerminkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas/ kabur, **karena memang berasal dari dalil yang mengada-ada**, sehingga sudah sepantasnyalah Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelije Verklaring ).



6. Bahwa keanehan muncul kembali masih dalam point 10 Perbaikan Gugatan Para Penggugat yang menyatakan **"..... 7. memberikan pengelolaan tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan Lombok Tengah tersebut termasuk Tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU)"**. Ini sangatlah aneh bagaimana Tergugat 1 bisa memberikan hak atas tanah yang berbentuk HGU kepada anaknya Tergugat 3 karena secara hukum yang berwenang memberikan HGU adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria. Tergugat 1, dengan demikian sudah nyata terlihat jika memang Para Penggugat Mengada-ada dalam hal menuduh Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Perbaikan Gugatan yang diajukan dalam Point 11 (sebelas), sehingga sudah sepatutnyalah Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelije Verklaring ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat 3 dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan men putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat 3 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan dapat diterima ( Niet Ontvankelije Verklaard ).
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul perkara ini ;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo Et Bono* )

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 4 telah me sebagai tangkisan/jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berik

**DALAM EKSEPSI :**



Gugatan para Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan yang diajukan para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) alasan yakni berdasarkan dalil yang dikemukakan para Penggugat posita angka 1 ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat me harta peninggalan / harta warisan alm. LALU NURSALAM alia KERTASIH namun para Penggugat dalam posita gugatan menguraikan bagaimana silsilah keluarga dari alm. LALU NURSA MAMIK KERTASIH sehingga jelas siapa saja yang menjadi anak, cicit dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH serta s masih hidup dan yang sudah meninggal, sementara dalam petitur para Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan huku para Penggugat adalah ahli waris dari alm. MAMIK KERTAS menentukan apakah seseorang menjadi ahli waris dari pewaris jelas bagaimana silsilah keluarga dari pewaris dan kejelasan statu masih hidup atau sudah meninggal dari keturunan pewaris y dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan tidak mencantumkan keluarga dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTAS gugatan para Pengugat menurut kami menjadi tidak jelas. Ole





para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat salah alamat.

Gugatan yang diajukan para Penggugat dalam tuntutan (petitum) dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu petitum nomor 5 agar Hakim menjatuhkan putusan "5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak di atas tanah sengketa baik sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 4 di Batal demi Hukum." Bahwa oleh karena salah satu yang dituntut para Penggugat adalah pembatalan atau pernyataan batal demi hukum sertifikat yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara dalam Badan Pertanahan Nasional dan yang dijadikan dasar gugatan adalah proses penerbitan sertifikat HGU, HGB dan Hak Pengelolaan obyek sengketa tersebut maka hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum untuk menolak gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



**DALAM POKOK PERKARA :**

A. Tergugat 4 merupakan pihak ketiga yang beritikad baik dan patut dipertahankan haknya atas kepemilikan tanah obyek sengketa.

Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 13 menyatakan : "Bahwa saat ini tanah sengketa didalim oleh Tergugat 4 sebagai Hak Pengelolaan (HPL) atas namanya dengan alasan Tergugat 4 telah memperoleh / membebaskan dan membayar ganti rugi tanah tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3." Selanjutnya para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 13 dan 14 yang menyatakan

Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 618).



terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor urut 86 seluas 194.880 No. urut 196 seluas 174.870 M2. Sedangkan atas tanah sen Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti ruginya Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana terlihat dalam Status Tanag Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol Kecamatan Pujut Tengah Nomor Urut 206 seluas 215.000 M2.

Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi al sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, kar berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah para P selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu p Tergugat 4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembaya rugi kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Terguga yang telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi al sengketa dari Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum."

Dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam posita angka 14 tersebut menurut Tergugat 4 adalah dalil yang keliru pembebasan atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam per dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Development Cooperation/LTDC) bukan oleh Tergugat 4 pembayaran ganti rugi oleh PT. Pengembangan Pariwisata (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) kepada T selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan tukar menuka antara PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Development Cooperation/LTDC) dengan Tergugat 2 selaku p Hak Pakai sehingga pembayaran ganti rugi dan tukar menuka tersebut bukan salah alamat dan bukan pula merupakan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a tanah sengketa 1 seluas  $\pm 351.770 \text{ M}^2$  (35,170 Ha) terletak Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Prop Tenggara Barat adalah tanah milik Tergugat 4 berdasarkan berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 80 / Desa tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2010 73/Sengkol/2010 luas  $351.630 \text{ M}^2$  atas nama PT. Peng



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkinian informasi yang dimuat di laman ini, maka kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangunan Nomor 4 / Desa Sengkol diatas Hak Pengelolaan





atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah sebelumnya diperoleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Corporation/LTDC) melalui pelepasan dengan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 3 selaku pemegang Guna Usaha No.1/Kuta atas nama Tergugat 3 dengan jumlah ganti rugi yang diberikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- b. Bahwa tanah lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah sengketa 2 seluas 10.050 Ha terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian tanah milik Tergugat 4 berdasarkan alas hak sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 49 / Desa Sengkol tanggal 10 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 49/SK/2010 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (PT. PPB) yang berasal tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/1998 Sengkol diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah yang sebelumnya diperoleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Corporation/LTDC) melalui tukar-menukar (Ruislag) yang dilakukan PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dengan Kantor Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Barat (Tergugat 2) tertuang dalam Berita Acara serah terima / pelepasan hak atas tanah Lembaga Pemasyarakatan Praya Nomor : W24-PL.02.01-171 tanggal 10 Maret 1998.



- c. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) untuk pengembangan kawasan pariwisata di kawasan Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) adalah perusahaan yang didirikan dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama untuk membangun kawasan pariwisata Mandalika (Mandalika Resort) dengan wujud penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556.62-1043 tanggal 27 Desember 1989;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan benar sebagai sarana untuk pelayanan publik. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa tanah yang diperoleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui pelepasan hak dan tukar-menukar



tersebut diatas beserta tanah lainnya yang telah dibebaskan Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) kemudian permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan ke Pertanahan Nasional hingga diterbitkan sertifikat Hak Guna E oleh Tergugat 5 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sengkol tanggal 20 Januari 1994, Surat Ukur tanggal 23 Mei 199 : 4/1992 luas 949.117 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan P Lombok (LTDC) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sengkol tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur tanggal 05 Janu Nomor : 248/Sengkol/2002 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas na Pengembangan Pariwisata Lombok;

- e. Bahwa pada tahun 2003 karena tidak bisa membayar hutang Bank Pemerintah kemudian PT. Rajawali Wira Bhakti Utama di oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang k masuk menjadi pemegang saham PT. Pengembangan P Lombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama;



f. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tah tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Per Perbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan Pe Nasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pe Bidang Pengelolaan Aset Jo. Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT. Per Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yang ber Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilaksanakan Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasuk aset yang seb menjadi aset PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) t tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Sengkol tanggal 20 1994, luas 949.117 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan P Lombok (LTDC) dan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa tanggal 8 Pebruari 2002, luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Penger Pariwisata Lombok;

- g. Bahwa dalam perkembangannya, Pemerintah





mengembangkan kawasan pariwisata Mandalika Resort mengalihkan/melepaskan seluruh lahan milik PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) termasuk tanah Hak Guna Bangunan 4/Desa Sengkol tanggal 20 Januari 1994, luas 949.117 M<sup>2</sup> atas Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sengkol tanggal 8 Pebruari 2008 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC;

- h. Bahwa Pengalihan lahan tersebut dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dalam penyertaan modal negara di PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC dengan mengalihkan 100% (seratus persen) kepemilikan saham Pemerintah RI dari PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC melalui Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Penyertaan Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali;



Bahwa selanjutnya atas persetujuan Pemerintah RI, pada tahun 2008 PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC memohonkan Hak Pengelolaan baru atas beberapa Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan beberapa Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) kepada Badan Pertanahan Nasional termasuk didalamnya termasuk tanah Hak Guna Bangunan 4/Desa Sengkol tanggal 20 Januari 1994, luas 949.117 M<sup>2</sup> atas Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sengkol tanggal 8 Pebruari 2008 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No. 49/Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010 No. 49/SKL/2010 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal dari tanah sertifikat Hak Guna Bangunan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 / Desa Sengkol diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah dan sertifikat Pengelolaan nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010. Ukur tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 / Desa Sengkol di Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Tengah;

- j. Bahwa karena kawasan pariwisata yang dikelola oleh Tergugat hanya di pulau Bali saja melainkan juga di pulau Lombok maka PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) sudah tidak tepat lagi Tergugat 4 kemudian melakukan pergantian nama melalui perubahan Anggaran Dasar dan telah dituangkan dalam Akta Notaris ber nama pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development) dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor 15415.A.H.01.02.Tahun 2014 tertanggal 16 Mei 2014. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehingga PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / Bali Tourism Development Corporation (BTDC) berganti nama menjadi PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC);



- k. Bahwa oleh karena perbuatan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) yang melakukan pembebasan lahan obyek sengketa pembayaran ganti rugi dan tukar menukar (ruislag) bukan merupakan pelanggaran hukum maka jelaslah bahwa perolehan tanah oleh Tergugat atas obyek sengketa yang sebelumnya berasal dari PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi dan dengan sendirinya pemilikan / penguasaan tanah objek sengketa dalam perkara aquo oleh Tergugat 4 adalah perbuatan hukum yang sah.

Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolakan gugatan Tergugat 4.





- B. Tuntutan para Penggugat yang mengajukan permohonan untuk me Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang m aset negara (BUMN) adalah tuntutan yang keliru dan tidak ber hukum.

Bahwa tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa tanah ya bersertifikat atas nama Tergugat 4 yaitu sertifikat Hak Pengelola 49 / Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 2010, Nomor : 49/SKL/2010 luas 366.827 M<sup>2</sup> atas na Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan sertifikat Hak Per nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur ta Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas 351.630 M<sup>2</sup> atas r Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang terletak di Desa Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Barat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan berikut :



- a. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Te yang berasal dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan F Lombok (LTDC) yang kemudian setelah masa kerja Badan Pe Perbankan Nasional (BPPN) berakhir kemudian dikelola Perusahaan Pengelola Aset (Persero), salah satu BUM Pemerintah RI. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Ti yang berada dalam kawasan pariwisata Mandalika Resort yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ber Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Khusus Mandalika sehingga tanah yang menjadi objek sengk perkara a quo merupakan aset negara.
- b. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan ba kawasan pariwisata Mandalika Resort yang menjadi aset Te sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dapat dika sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur dal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.348)



Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan menyatakan : "*dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah.*" demikian terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan bagian Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi aset Tergugat 4 untuk dilakukan penyitaan.

- c. Bahwa disamping itu tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat yang berada dalam kawasan pariwisata Mandalika Resort merupakan aset negara sehingga tidak ada kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain. Oleh karena itu tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*corbeslag*) terhadap objek sengketa yang dikuasai dan dikelola Tergugat adalah tidak berdasar. Untuk itu, cukup alasan bagi Majelis Menolak tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan objek sengketa.



Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan alasan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 4 untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

##### **PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.





### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Tergugat 3 dan Kuasa Tergugat 4, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 20 Desember 2016, sedangkan Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 telah mengajukan masing-masing Dupliknya tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Tergugat 3 dan Kuasa Tergugat 4 telah mengajukan masing-masing Dupliknya tanggal 29 Desember 2016 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan gugatan tidak pernah terlihat bahwa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 menguasai secara fisik tanah objek sengketa, namun yang ada dalam gugatan hanyalah klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan demikian Perbuatan Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 didalilkan dalam gugatan penggugat merupakan perbuatan hukum yang melanggar hukum dalam ranah Perbuatan Tata Usaha Negara dalam hal ini masuk kategori I Perbuatan Tata Usaha Negara.
- Dengan demikian sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengklaim/mendalilkan atas perbuatan Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 pada saat memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah merupakan Perbuatan Tata Usaha Negara dimana yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat yakni Gugatan yang para Penggugat dalam tuntutan (petitum) yang dimohonkan Majelis Hakim yaitu petitum nomor 5 agar Majelis Hakim mer putusan yang Menyatakan hukum bahwa seluruh Sertifikat Ha tanah sengketa baik sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna B dan Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 4 dinyatakan Ba Hukum.
- Bahwa oleh karena salah satu yang dituntut para Penggugat pembatalan atau pernyataan batal demi hukum suatu sertifi merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pertanahan Nasional dan yang dijadikan dasar gugatan da adalah proses penerbitan sertifikat HGU, HGB dan Hak Pengelo obyek sengketa tersebut maka hal tersebut bukanlah kew Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadi Usaha Negara



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari dan Tergugat 4 tersebut pihak Penggugat mengajukan tanggapan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menja persengketaan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan huk Tergugat atas tanah sengketa yang telah menimbulkan kerugian Penggugat (sengketa hak) termasuk konsekwensinya yang ditimbu perbuatan melawan hukum tersebut patut untuk dinyatakan batal der sehingga jelas merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum ( ini Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh yang disampaikan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, eksepsi mengenai kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergu Tergugat 4, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutuskan tersebut dalam Putusan Sela, sedangkan eksepsi selain dan s mengenai eksepsi diluar masalah kompetensi/ kewenangan mengadi Hakim tidak akan memeriksa dan memutuskan dalam Putusan Sela, r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (Ext 318)

Putusan Akhira (Pasal 162 RBg);





Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi kewenangan mengad-  
adanya eksepsi kompetensi absolut yaitu pembagian kekuasaan  
antar badan-badan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) dan  
kompetensi relatif yaitu pembagian kekuasaan mengadili antara p  
yang serupa (*distributie van rechtsmacht*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Terguga  
Tergugat 4 tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa petitum adalah m  
kesimpulan dari dalil-dalil gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonl  
diputuskan oleh Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadil

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam  
sebelumnya harus sudah dikemukakan atau diuraikan dengan jelas  
posita/ Fundamentum Petendi beserta alasan-alasannya. Dengan kat  
hal yang dikemukakan dalam posita harus berkaitan dan saling m  
dengan petitum gugatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita  
Penggugat angka (20) yang pada pokoknya menyatakan bahwa peror  
atas tanah baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maup  
Pengelolaan atas nama Tergugat 4 khususnya tanah yang berasal  
para Penggugat (tanah sengketa) dapat disimpulkan telah melalui pr  
benar dan melawan hukum, oleh karena itu seluruh sertifikat hak yang  
penguasaan tanah sengketa baik Hak Guna Usaha, Hak Guna  
maupun Hak Pengelolaan yang saat ini berada ditangan Terguga  
dinyatakan batal dan atau dibatalkan demi Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum angka (5) f  
mendalilkan menyatakan hukum bahwa seluruh sertifikat Hak di a  
sengketa baik Sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan  
Pengelolaan atas nama Tergugat 4 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa produk hukum yang dimaksud oleh f  
dalam Posita maupun Petitum Surat Gugatannya, baik teks maupu  
hukumnya adalah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat  
Bangunan dan Sertifikat Hak Pengelolaan yang pada dasarnya m  
*beschikking* (penetapan tertulis) karena merupakan salah satu b  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang m  
suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtshandeling*). Suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Sedangkan hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntut memberikan ijin untuk berbuat sesuatu kompleks hubungan-hubungan yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karena keputusan T bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggap sebagai *beschikking*, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatu tindakan. Dan suatu tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yang merupakan suatu hukum yaitu yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum hak tersebut harus digugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 4 diminta oleh Penggugat untuk dinyatakan batal demi hukum adalah merupakan *beschikking* (penetapan tertulis) karena merupakan salah satu bentuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yaitu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim PTUN mempertimbangkan apakah Tergugat 4 yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 4 adalah merupakan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah selaku Pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan maka dengan demikian Tergugat 4 yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tentang pembatalan Sertifikat Hak Guna Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pengelolaan at Tergugat 4 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam maupun petitum gugatannya menurut Majelis Hakim adalah sep wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Serti Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Per merupakan produk tata usaha Negara yang berupa *beschikking* (p tertulis) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Nega Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang penetapan tertulis tersebut merupakan suatu tindakan huku menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertin pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ab Tergugat 1 dan Tergugat 4 tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan karena telah masuk dalam kualifikasi hukum sebagaima digariskan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 dan T tentang kewenangan absolut dikabulkan dengan demikian Pengadilan Praya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4 di maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perk

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 160 RBg dan Pasal 1 serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 39/ Pdt. G/ 2016/ PN. Pya.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 2 kami, FITA JUWIATI., SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, ASRI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya 39/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 12 Januari 2017, putusan tersebut di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dalam persidangan terbuka umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh LALU MOKH. GUNTUR S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 3 dan Kuasa 4 tanpa hadirnya Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 5.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

AINUN ARIFIN, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.



Ttd.

ASRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU MOKH. GUNTUR S.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 2.417.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp. 2.508.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Praya, 29 Februari 2017.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA, L



LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP.19621231 198503 1 055

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)